

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR: 25/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan Pasal 28 ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 17/PL.03.4-BA/1404/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari Tahun 2018 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di :Tembilahan
Pada tanggal :14 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI
HILIR TAHUN 2018
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018**

1. Bahan Kampanye

a. Selebaran/Flayer

Rumus Penghitungan = $30\% \times 194.670 \text{ KK} = 58,401 \text{ Lembar}$

b. Brosur

Rumus Penghitungan = $30\% \times 194.670 \text{ KK} = 58,401 \text{ Lembar}$

c. Pamphlet

Rumus Penghitungan = $30\% \times 194.670 \text{ KK} = 58,401 \text{ Lembar}$

d. Poster

Rumus Penghitungan = $30\% \times 194.670 \text{ KK} = 58,401 \text{ Lembar}$

2. Alat Peraga Kampanye

a. Baliho

Rumus Penghitungan = $150\% \times 5 \text{ buah} \times 1 \text{ Kab} = 7,5 \text{ Buah}$

Pembulatan = 8 Buah

b. Umbul-Umbul

Rumus Penghitungan = $150\% \times 20 \text{ buah} \times 20 \text{ Kec} = 600 \text{ Buah}$

c. Spanduk

Rumus Penghitungan = $150\% \times 2 \text{ buah} \times 236 \text{ Kel/Desa} = 708 \text{ Buah}$

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

H. SUHAIDI

